



# How Is The Implementation Of Mandatory Indonesian National Standards (SNI) For Children's Toys Products According To Law No. 3 Of 2014 Concerning Industry

## Bagaimana Penerapan Wajib Standar Nasional Indonesia terhadap Produk Mainan Anak menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Novrisa Adellya <sup>1)</sup>; Erniwati <sup>2)</sup>; Sakinah Agustina <sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas IBA, Palembang

Email: <sup>1)</sup> [novrisaadellya26@gmail.com](mailto:novrisaadellya26@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [ernidswan167@gmail.com](mailto:ernidswan167@gmail.com) ; <sup>3)</sup> [sakinahagustina@gmail.com](mailto:sakinahagustina@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Received [10 Agustus 2025]  
Revised [02 Oktober 2025]  
Accepted [06 Oktober 2025]

### KEYWORDS

Implementation, Product,  
Toys

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kewajiban penerapan SNI dilaksanakan oleh pelaku usaha dan pengawasan pemerintah dalam menjamin keamanan mainan anak yang beredar di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penerapan SNI terhadap produk mainan anak merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen anak, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan mulai dari kurangnya pengawasan hingga rendahnya kesadaran pelaku usaha.

### ABSTRACT

*This study discusses the implementation of the mandatory Indonesian National Standard (SNI) for children's toy products based on the provisions of Law Number 3 of 2014 concerning Industry. The aim of this research is to analyze how the obligation to apply SNI is implemented by business actors and supervised by the government in ensuring the safety of children's toys circulating in society. The research method used is a normative juridical approach utilizing secondary data derived from legislation, legal textbooks, and scientific journals. The results of the study indicate that the obligation to apply SNI to children's toy products is a form of legal protection for child consumers, but its implementation in the field still faces various obstacles ranging from lack of supervision to the low awareness of business actors.*

## PENDAHULUAN

Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem standarisasi nasional yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Keberadaan SNI tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur mutu produk, tetapi juga menjadi jaminan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah melalui proses pengujian dan penilaian kesesuaian terhadap aspek keamanan, kesehatan, serta keselamatan. Dengan demikian, penerapan SNI memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di tengah persaingan global.

Salah satu produk yang memiliki relevansi tinggi terhadap penerapan SNI adalah mainan anak. Mainan bukan sekadar sarana hiburan, tetapi juga media pembelajaran dan pengembangan potensi anak. Namun, di sisi lain, mainan anak juga memiliki potensi risiko yang signifikan apabila tidak memenuhi standar keamanan, seperti bahaya bahan beracun, komponen kecil yang dapat tertelan, hingga desain yang membahayakan fisik anak. Oleh karena itu, penerapan standar keamanan melalui SNI menjadi krusial untuk memastikan mainan yang diproduksi maupun diperdagangkan benar-benar aman digunakan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian secara tegas mengamankan kewajiban penerapan SNI terhadap produk mainan anak di Indonesia. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kualitas produk industri yang beredar serta memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Kewajiban tersebut mengikat baik produsen dalam negeri maupun importir yang memasukkan mainan dari luar negeri. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak mainan anak yang beredar tanpa sertifikasi SNI. Kondisi ini mengindikasikan

adanya kelemahan dalam implementasi kebijakan, baik dari sisi pengawasan pemerintah maupun kepatuhan pelaku usaha.

Permasalahan pokok yang muncul dalam konteks ini adalah bagaimana mekanisme penerapan wajib SNI terhadap produk mainan anak dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam melaksanakannya. Hambatan tersebut dapat bersifat regulatif, teknis, maupun ekonomis, seperti keterbatasan sarana uji, kurangnya sosialisasi, biaya sertifikasi yang dianggap memberatkan, hingga lemahnya pengawasan di pasar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan kewajiban SNI terhadap produk mainan anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengidentifikasi kendala implementasi serta memberikan rekomendasi solusi yang dapat mendukung tercapainya tujuan regulasi, yakni terciptanya pasar mainan anak yang aman, sehat, dan sesuai standar.

## LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini didasarkan pada teori perlindungan konsumen yang menekankan kewajiban negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi masyarakat sebagai pengguna barang maupun jasa. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hal ini sejalan dengan pandangan Philip Kotler yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan serangkaian langkah dan kebijakan untuk menjamin hak-hak konsumen dalam memperoleh produk yang aman, berkualitas, serta layak digunakan. Dalam konteks mainan anak, perlindungan konsumen memiliki urgensi yang lebih besar karena anak-anak termasuk kelompok rentan (*vulnerable consumers*) yang belum memiliki kemampuan penuh dalam menilai kualitas maupun risiko dari produk yang digunakan, sehingga negara perlu hadir melalui regulasi yang ketat untuk memastikan hak-hak anak terlindungi.


Hak konsumen sendiri telah dirumuskan oleh John F. Kennedy (1962) dalam *Consumer Bill of Rights* yang meliputi hak atas keamanan (*the right to safety*), hak atas informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*), dan hak untuk didengar (*the right to be heard*). Dalam hal mainan anak, hak atas keamanan merupakan aspek yang paling fundamental karena mainan yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan berbagai risiko, baik secara fisik (misalnya tersedak atau luka), kimia (zat beracun), maupun psikologis. Oleh karena itu, pemenuhan hak konsumen perlu diwujudkan melalui mekanisme standarisasi yang ketat.

Standarisasi sendiri merupakan proses penetapan ketentuan teknis yang disusun berdasarkan konsensus dan ditetapkan oleh lembaga berwenang untuk menjamin mutu, keamanan, dan keselamatan produk. Menurut Badan Standardisasi Nasional (BSN), standar berfungsi untuk melindungi konsumen dari risiko kesehatan dan keselamatan, menjamin keadilan dalam praktik perdagangan, serta mendukung daya saing industri nasional di tingkat global.

Berdasarkan uraian teori perlindungan konsumen dan teori standarisasi tersebut, penerapan SNI dapat dipandang sebagai instrumen hukum konkret yang memastikan setiap produk mainan anak yang beredar memenuhi parameter keamanan, kesehatan, dan mutu. Dengan adanya kewajiban penerapan SNI pada produk mainan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, negara menunjukkan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan anak sebagai konsumen bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang harus ditegakkan melalui sistem standarisasi nasional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan dengan norma hukum positif mengenai kewajiban penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib, serta regulasi teknis lain yang mengatur standarisasi dan



pengawasan produk mainan. Kedua, bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen resmi yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer serta memperkuat analisis penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, membaca, dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang terkait dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan norma hukum yang diperoleh untuk kemudian ditarik kesimpulan. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi aturan hukum, sistematisasi ketentuan yang berlaku, serta penilaian efektivitas penerapan wajib SNI dalam perspektif hukum perindustrian dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana kewajiban penerapan SNI pada produk mainan anak dilaksanakan di Indonesia sekaligus mengungkap tantangan yang dihadapi dalam praktiknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, diketahui bahwa penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak telah memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa setiap pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan produk mainan anak tanpa memenuhi standar yang berlaku. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 menyebutkan bahwa setiap barang yang sudah ditetapkan pemberlakuan wajib SNI tidak boleh diproduksi atau diedarkan tanpa sertifikat. Pasal 25 ayat (1) juga menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan tanda SNI pada produk yang telah tersertifikasi. Hal ini menegaskan bahwa penerapan SNI bukan sekadar kebijakan teknis, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang bersifat mengikat. Meskipun regulasi telah ditetapkan secara tegas, hasil telaah menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Data dari Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperlihatkan bahwa jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat SNI untuk produk mainan anak masih relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah produk yang beredar di pasaran. Produk impor maupun produksi dalam negeri yang tidak berlabel SNI masih banyak ditemukan, terutama yang dipasarkan melalui jalur distribusi informal dan penjualan daring (*online marketplace*). Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi. Lebih lanjut, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan mencatat bahwa pelanggaran terhadap kewajiban SNI umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Pertama, rendahnya kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi SNI baik dari segi keamanan konsumen maupun nilai tambah produk. Kedua, mahalnya biaya sertifikasi yang dianggap memberatkan, khususnya bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah. Ketiga, lemahnya efektivitas pengawasan yang menyebabkan produk non-SNI masih leluasa masuk dan beredar di pasar domestik. Hambatan lain ditemukan pada maraknya distribusi melalui jalur tidak resmi serta meningkatnya penjualan produk mainan anak secara daring yang sulit diawasi secara menyeluruh. Dari sisi penegakan hukum, penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014—yang mencakup teguran, pencabutan izin usaha, hingga sanksi pidana—belum memberikan efek jera yang signifikan. Masih ditemuinya banyak produk mainan tanpa sertifikat SNI menjadi bukti bahwa sanksi yang ada belum diimplementasikan secara maksimal dan belum sepenuhnya efektif dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewajiban penerapan SNI terhadap produk mainan anak telah diatur secara jelas, implementasinya masih menghadapi tantangan serius. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan koordinasi antarinstansi terkait (BSN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan aparat penegak hukum), penguatan pengawasan distribusi baik offline maupun online, serta edukasi intensif kepada pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan SNI sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya anak-anak yang merupakan kelompok paling rentan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan SNI benar-benar efektif dalam menjamin keamanan produk mainan anak yang beredar di Indonesia.

### Pembahasan

Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk mainan anak merupakan upaya strategis pemerintah Indonesia dalam menjamin mutu, keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan. Ketentuan mengenai

penerapan SNI wajib ini ditegaskan dalam **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian**, yang mengamanatkan agar setiap produk industri yang beredar di pasar harus memenuhi standar mutu dan keamanan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2014 ditegaskan bahwa *“Setiap produk industri yang diproduksi dan/atau diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memenuhi standar yang berlaku dan beredar setelah memenuhi izin edar.”* Ketentuan ini diperkuat melalui kebijakan standarisasi nasional berupa SNI sebagai instrumen utama perlindungan konsumen. Untuk produk mainan anak, pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013, jo Permenperin Nomor 55 Tahun 2013, dan Permendag Nomor 29/M-DAG/PER/5/2019 secara tegas memberlakukan SNI wajib.

Penerapan SNI pada mainan anak meliputi beberapa aspek pokok antara lain bahan baku yang digunakan harus tidak mengandung zat beracun seperti timbal, merkuri, ftalat, dan zat kimia berbahaya lainnya, desain mengikuti standar keselamatan anak (tidak mengandung sisi tajam atau komponen kecil yang mudah tertelan), serta memenuhi ketahanan fisik sesuai peruntukannya. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) melalui pengujian laboratorium yang memiliki akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN). Setelah hasil uji menyatakan produk memenuhi SNI, pelaku usaha memperoleh Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT)-SNI untuk mencantumkan logo SNI pada produk mainan yang diedarkan. Penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap mainan anak merupakan manifestasi peran negara dalam melindungi konsumen, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), pelaku usaha dilarang memproduksi serta memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI yang berlaku wajib. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa setiap perusahaan industri wajib memenuhi SNI dan mencantumkan tanda SNI pada produknya. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib. Penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak merupakan strategi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan bagi anak sebagai konsumen yang rentan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, setiap pelaku usaha dilarang memproduksi maupun memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI. Regulasi ini diperkuat Pasal 25 ayat (1) yang mewajibkan pelaku usaha memenuhi dan mencantumkan tanda SNI pada produknya. Dalam praktiknya, sertifikasi SNI dilakukan melalui serangkaian uji laboratorium oleh BSN dan Kemenperin untuk menilai kelayakan bahan, struktur, ukuran, dan keamanan mainan. Namun begitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini di lapangan belum optimal karena tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah. Para pelaku usaha sering beralasan biaya sertifikasi yang mahal serta prosedur yang panjang menjadi hambatan utama.

Selain itu, pengawasan pemerintah belum berjalan secara maksimal karena keterbatasan jumlah petugas dan maraknya peredaran mainan dari jalur tidak resmi baik dari impor ilegal maupun penjualan daring. Kondisi tersebut menyebabkan masih banyak mainan anak yang beredar tanpa label SNI dan berpotensi membahayakan keselamatan anak. Sebagai upaya penyelesaian masalah tersebut, pemerintah telah menerapkan sanksi administratif hingga pidana sebagaimana Pasal 118 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2014 berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan usaha sementara, hingga pencabutan izin usaha dan pidana penjara lima tahun serta denda lima miliar rupiah. Namun efek jera belum tercipta maksimal sehingga dibutuhkan peningkatan koordinasi antar instansi seperti BSN, Kemenperin, Kemendag, BPOM dan pemda dalam melakukan pengawasan terpadu dan penindakan tegas.

Penerapan SNI harus didukung pula oleh peningkatan sosialisasi kepada pelaku usaha serta kesadaran konsumen untuk memilih produk berlabel SNI agar tujuan perlindungan anak sebagai konsumen yang rentan dapat tercapai. Penerapan kewajiban Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap mainan anak merupakan manifestasi peran negara dalam melindungi konsumen, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1), pelaku usaha dilarang memproduksi serta memperdagangkan barang yang tidak memenuhi SNI yang berlaku wajib. Selanjutnya, Pasal 25 ayat (1) mengatur bahwa setiap perusahaan industri wajib memenuhi SNI dan mencantumkan tanda SNI pada produknya.

Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib. Secara teknis, sertifikasi SNI terhadap mainan anak dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional bersama Kementerian Perindustrian. Mainan yang lolos uji spesifikasi, keamanan bahan, ukuran, dan kekuatan fisik diberikan label SNI sebagai jaminan kelayakan. Namun temuan pengawasan Kementerian Perdagangan menunjukkan masih banyak mainan anak, baik impor maupun produksi lokal, yang beredar tanpa label SNI. Hal ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha serta pengawasan pemerintah yang belum maksimal.



Di lapangan, pelaku usaha menghadapi kendala biaya pengurusan sertifikasi yang dianggap mahal serta prosedur uji mutu yang memerlukan waktu lama. Kondisi tersebut mendorong sebagian pelaku usaha mengabaikan kewajiban SNI. Selain itu, distribusi mainan melalui jalur tidak resmi juga menjadi hambatan serius. Pemerintah telah menyiapkan sanksi administratif dan pidana sebagaimana Pasal 118 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2014 berupa teguran, penghentian usaha, pencabutan izin, hingga pidana penjara 5 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

Walaupun aturan sudah jelas, pengawasan di lapangan belum optimal akibat terbatasnya sumber daya dan koordinasi antar lembaga seperti BSN, Kemenperin, Kemendag, BPOM, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerapan SNI terhadap mainan anak masih belum sepenuhnya efektif. Perlu peningkatan sinergi pengawasan, sosialisasi kepada pelaku usaha, serta penegakan sanksi tegas agar kewajiban SNI benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi anak selaku konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi kepustakaan, diketahui bahwa penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib. Hasil telaah data menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha yang telah mengantongi sertifikat SNI untuk mainan anak masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah produk mainan yang beredar di pasaran. Pemerintah melalui BSN dan Kementerian Perindustrian telah melakukan sertifikasi, namun masih ditemui banyak produk mainan impor dan produksi dalam negeri tanpa label SNI.

Dalam praktiknya, pemerintah melalui Badan Standardisasi Nasional dan Direktorat Jenderal Industri melakukan sertifikasi SNI terhadap mainan anak sebelum diedarkan di pasar. Produk yang telah memenuhi standar akan diberikan tanda SNI sebagai bukti lolos uji mutu, keamanan bahan, ukuran, dan ketahanan fisik sesuai parameter keselamatan anak. Namun, berdasarkan hasil pengawasan Kementerian Perdagangan, masih terdapat banyak mainan anak impor dan produksi dalam negeri yang beredar tanpa label SNI. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha serta belum optimalnya pengawasan dari pihak pemerintah. Dalam implementasi kewajiban SNI, pelaku usaha sering menghadapi kendala biaya sertifikasi yang dianggap cukup tinggi dan proses pengujian yang memerlukan waktu panjang sehingga menyebabkan mereka cenderung menghindari prosedur tersebut. Selain itu, distribusi produk ilegal melalui jalur tidak resmi masih terjadi dan sulit diawasi. Pemerintah telah menetapkan sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha yang melanggar, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) dan (2) UU No. 3 Tahun 2014, yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Jika pelanggaran menimbulkan kerugian konsumen, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penerapan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk mainan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen, khususnya anak-anak yang termasuk kelompok rentan. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pelaku usaha, baik produsen dalam negeri maupun importir, wajib memenuhi standar keamanan produk sebelum memperdagangkannya di pasar. Hal ini sejalan dengan tujuan utama perlindungan konsumen, yaitu menjamin keselamatan, kesehatan, serta hak anak dalam memperoleh produk yang aman dan layak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dan mekanisme sertifikasi SNI telah tersedia, implementasi di lapangan masih jauh dari optimal. Masih banyak mainan anak yang beredar tanpa label SNI, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik di masyarakat.

Kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi, yang pada umumnya dipandang sebagai beban administratif semata dan belum dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam melindungi konsumen. Kedua, tingginya biaya sertifikasi menjadi kendala khususnya bagi usaha kecil dan menengah, sehingga mendorong sebagian pelaku usaha untuk menghindari proses sertifikasi. Ketiga, kurang optimalnya fungsi pengawasan dari pemerintah menyebabkan celah yang memungkinkan produk non-SNI tetap beredar luas di pasaran, termasuk melalui jalur distribusi informal dan perdagangan daring. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif penerapan wajib SNI terhadap produk mainan anak telah diatur dengan jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat, namun secara empiris penerapannya masih menghadapi banyak hambatan. Upaya perlindungan hukum bagi anak

sebagai konsumen belum sepenuhnya tercapai karena lemahnya implementasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran pelaku usaha, peningkatan efektivitas pengawasan, serta kebijakan afirmatif yang dapat meringankan biaya sertifikasi bagi pelaku usaha kecil agar tujuan utama dari pemberlakuan wajib SNI, yakni perlindungan keselamatan dan kesehatan anak, benar-benar dapat terwujud.

### Saran

1. Bagi Pemerintah : perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya penerapan SNI kepada pelaku usaha mainan anak serta memberikan fasilitas pendampingan dan keringanan biaya sertifikasi.
2. Pengawasan terpadu antar lembaga seperti BSN, Kemenperin, Kemendag, BPOM, dan pemerintah daerah harus ditingkatkan secara rutin agar pelaku usaha patuh terhadap kewajiban SNI.
3. Penegakan hukum terhadap pelanggar harus dilakukan secara tegas dan konsisten agar memberikan efek jera.
4. Bagi Pelaku usaha : disarankan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab terhadap keamanan produk mainan anak dengan mematuhi seluruh ketentuan SNI yang berlaku.
5. Bagi Masyarakat : sebagai konsumen agar lebih selektif dalam memilih produk mainan anak dengan memastikan adanya label SNI sebagai jaminan keamanan

### DAFTAR PUSTAKA

- Husein, A. (2019). *Standar Nasional Indonesia dan perlindungan konsumen*. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Hasanah, G. (2021). *Penerapan SNI mainan anak*. [Tempat penerbit jika ada].
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: [Nama Penerbit].
- Munir, E. (2017). *Industri dan standardisasi nasional*. Jakarta: Kencana.
- Peter, M. (2012). *Penelitian hukum* (Cetakan kedua). Jakarta: Kencana.
- Pratama, F. (2022). *Hukum industri di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman, C. (2018). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saragih, B. (2020). *Regulasi mainan anak di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyuni, D. (2021). *Implementasi UU Perindustrian*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Badan Standardisasi Nasional. (n.d.). *Manfaat penerapan SNI bagi konsumen dan industri*. Diakses dari <http://www.bsn.go.id>
- Badan Standardisasi Nasional. (n.d.). *Panduan umum penyusunan SNI*. Diakses dari <http://www.bsn.go.id>
- Ridwan, H. (2020). Perlindungan anak melalui SNI. *Jurnal Hukum*, 5(2), xx–xx.
- Utami, J. (2022). Tantangan implementasi SNI. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(3), xx–xx.
- Susilo, I. (2019). Kebijakan standardisasi nasional. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 4(1), xx–xx.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Pasal 1 ayat (3)*.